PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 9986/R.E.51/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Keluruhan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor:9986/R.E.51/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Keluruhan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkanpuji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan dokumen Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang dapat terselesaikan dengan baik.

Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang ini disusun agar sivitas akademika Universitas PGRI Palembang dari tingkat universitas, fakultas, program studi, dan unit- unit lain dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang mengetahui rambu-rambu dalam proses penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran agar selaras dengan Visi,Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang.

Demikianlah pengantar ini kami buat sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang. Akhir kata, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Palembang, 11 Maret 2022
Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

KEPUTUSAN REKTOR 1
BAB I KETENTUAN UMUM 3
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 5
BAB III KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT 6
BAB IV ALUR DAN PROSES PENYUSUNAN VISI MISI 7
BAB V PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT 9
BAB VI PENUTUP 11

LAMPIRAN 12

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR : 9986/R.E.51/UNIV-PGRI/2022

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI,
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang: Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Universitas PGRI Palembang, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Universitas PGRI Palembang, maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas PGRI Palembang berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 40.a/Kep./PB/XXII/2022 tanggal 07 Maret 2022.
7. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia No. 11/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor UniversitasPGRI Palembang Masa Bakti 2022- 2027.
8. Keputusan Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (BPIP-PGRI) Nomor 41/Kep/BPLP/ XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal1

1. Universitas PGRI Palembang selanjutnya disingkat UPGRIP.
2. Rektor adalah Rektor UPGRIP.
3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi adalah panduan atau petunjuk teknis yang disusun secara sistematis guna menjadi landasan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian di lingkungan UPGRIP.
4. Visi universitas adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian UPGRIP yang ingin dicapai di masa depan.
5. Misi universitas adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan atau ingin dicapai UPGRIP dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan.
6. Tujuan universitas adalah seperangkat tujuan yang telah ditetapkan untuk diraih UPGRIP.
7. Sasaran universitas adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh UPGRIP.
8. Strategi universitas adalah usaha penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran UPGRIP.
9. Visi misi tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP harus

disusun dengan sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lainnya, melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pedoman penyusunan visi misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP adalah:

1. Memberikan pedoman dan referensi kepada universitas dalam penyusunan visi misi, tujuan, sasaran dan strategi universitas.
2. Menetapkan standarisasi penyusunan visi misi, tujuan, sasaran dan strategi universitas.
3. Ruang lingkup pedoman ini mencakup:
 a) Kedudukan Rektor dalam menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi;
 b) Alur dan proses penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi;
 c) Pihak-pihak yang terlibat;
 d) Penetapan;
 e) Sosialisasi.

BAB III
KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT

Pasal 3

1. Rektor berkedudukan sebagai penanggungjawab dalam menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP.
2. Rektor bertanggungjawab dan terlibat langsung dalam penyusunan tim perumus visi, misi, tujuan dan strategi UPGRIP.
3. Rektor berkewajiban menerbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun serta Surat Keputusan Pengesahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP. Senat UPGRIP turut membahas dan mengesahkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP.

BAB IV
ALUR DAN PROSES PENYUSUNAN VISI MISI

Pasal 4

Penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP meliputi beberapa kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun VMTS UPGRIP oleh Rektor.
2. Tim penyusun melakukan diskusi untuk menghimpun data, referensi, dan masukan : a) melalui diskusi dengan pimpinan; b) konsultasi dengan pakar; c) menyerap masukan dari users; d) menghimpun data dari *tracers study* terkait dengan bahan-bahan penyusunan draf awal VMTS UPGRIP.
3. Tim penyusun menyusun draf awal visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dengan memper- timbangkan data, masukan pimpinan, saran, dan hasil pelacakan alumni (*tracers study*), pengguna alumni (*users*) serta para ahli atau pakar, dengan mempertimbangkan mandat institusional UPGRIP.
4. Tim perumus menyelenggarakan kegiatan lokakarya dengan mengundang pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni, tokoh pemerintahan, dan pakar. diselenggarakan dengan metode *focus group discussion* (FGD) dan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*) dengan tahapan : a) analisis data dan referen yang relevan dan b) pembahasan draf awal.
5. Tim penyusun mengusulkan hasil revisi dari lokakarya ke senat untuk dibahas dan disahkan.
6. Rektor menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

UPGRIP.

7. Sosialisasi Visi Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP kepada civitas akademika dan tenaga kependidikan.

BAB V
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

Pasal 5

1. Penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP melibatkan berbagai pihak di antaranya:
 a. Pimpinan UPGRIP.
 b. Dosen,
 c. Tenaga Kependidikan,
 d. Alumni,
 e. Pengguna Alumni (*User*) serta
 f. Para Pakar/ Ahli.
2. Pimpinan universitas sebagaimana tercantum pada poin satu (1) mencakup: Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Kepala UPT, Dekan, Wakil dekan hingga Ketua Program Studi.
3. Dosen adalah tenaga pendidik pada UPGRIP yang memiliki kualifikasi dan komitmen terhadap kemajuan serta keunggulan universitas.
4. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan yang dipandang memiliki pengetahuan, keterampilan serta profesionalisme dalam melaksanakan tupoksi.
5. Alumni atau mahasiswa adalah mereka yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan diri.
6. Pengguna alumni (*users*) adalah berbagai instansi, lembaga, badan pemerintah atau non pemerintah yang menggunakan tenaga lulusan dari UPGRIP.

7. Pakar adalah seseorang yang diakui keahlian atau kepakarannya di bidang pengembangan lembaga pendidikan tinggi seperti: guru besar, penemu teori baru, peneliti dan sejenisnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

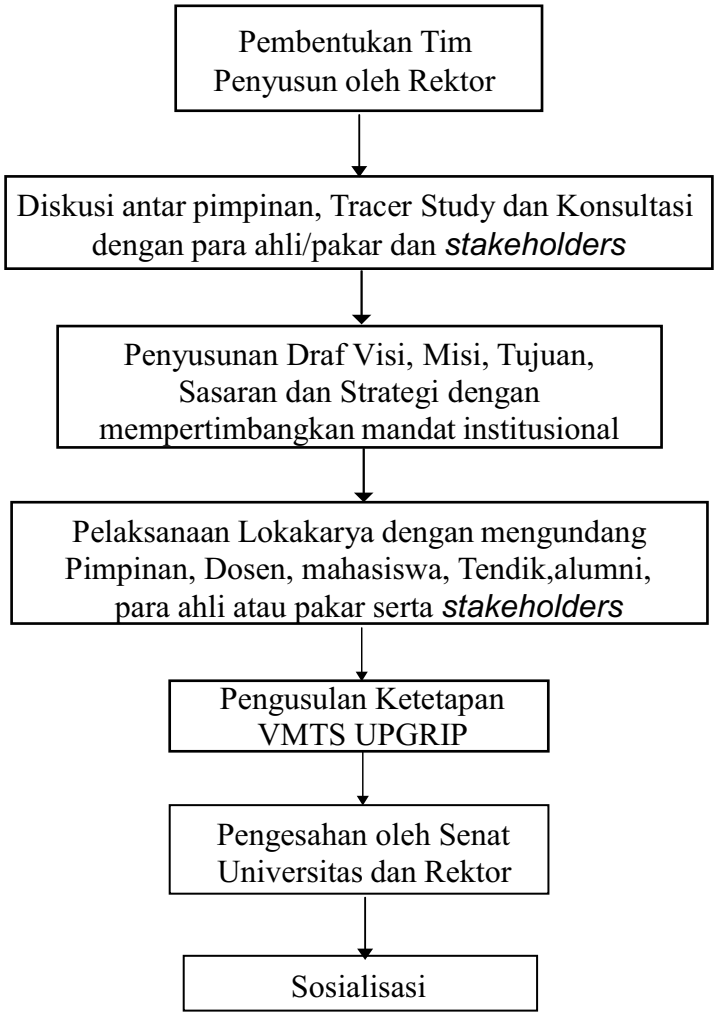
Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 11 Maret 2022
Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si. CIQaR

Lampiran
Alur Penyusunan
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UPGRIP




UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
UPGRIP


Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA